



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGATURAN JAMINAN SOSIAL DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat termasuk penduduk Kota Mojokerto.

b. Bahwa pengaturan kepesertaan jaminan sosial untuk warga kota Mojokerto terutama bagi warga penerima bantuan iuran dan pekerja dengan kategori tertentu perlu diatur tersendiri sehingga menjamin pemenuhan hak atas mereka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pengaturan Jaminan Sosial Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5437);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN JAMINAN SOSIAL
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian, program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.
5. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
6. Manfaat adalah faedah Jaminan Sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
7. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
8. Bantuan Iuran Daerah adalah Iuran Kepesertaan Jaminan Sosial yang didaftarkan dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
9. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut PBID adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disebut PU adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lainnya dari Pemberi Kerja.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut BPU adalah Pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut.
13. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah.
14. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya termasuk kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
17. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya.

19. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Kota Mojokerto.
21. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
22. Upah atau Gaji adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan Keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
24. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
25. Kecurangan (Fraud) adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan keuntungan finansial dari program Jaminan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui perbuatan curang yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan.
27. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang membidangi urusan kesehatan.
28. Walikota adalah Walikota Mojokerto

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Jaminan Sosial ini berdasarkan asas keadilan sosial dan manfaat bagi seluruh warga Kota Mojokerto.

Pasal 3

Pengaturan Jaminan Sosial ini bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh warga Kota Mojokerto melalui program Jaminan Sosial;
- b. mewujudkan terselenggaranya program Jaminan Sosial di Kota Mojokerto;
- c. meningkatkan pelayanan Jaminan Sosial bagi seluruh warga di Kota Mojokerto termasuk Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan komprehensif, meliputi Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
- d. memberikan pedoman Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga di Kota Mojokerto.
- e. meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kota Mojokerto secara paripurna dengan penyelenggaraan dalam satu sistem Jaminan Kesehatan;
- f. meningkatkan aksesibilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- g. penataan pelayanan dan pembiayaan secara adil dan merata.

BAB III

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Program dan Penahapan

Paragraf 1

Program

Pasal 4

Program Jaminan Sosial terdiri dari:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
- c. Jaminan Kematian;
- d. Jaminan Hari Tua; dan
- e. Jaminan Pensiun.

Paragraf 2

Penahapan

Pasal 5

- (1) Penahapan pendaftaran Peserta PU dikelompokkan berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial yang terdiri atas:

- a. usaha besar;
 - b. usaha menengah;
 - c. usaha kecil; dan
 - d. usaha mikro.
- (2) Penahapan pendaftaran Peserta PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
- a. Pemberi Kerja pada usaha besar dan usaha menengah mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian, program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.
 - b. Pemberi Kerja pada usaha kecil minimal mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian dan program Jaminan Hari Tua.
 - c. Pemberi Kerja pada usaha mikro minimal mengikutsertakan Pekerjaanya dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
- (3) Penahapan pendaftaran Peserta BPU minimal wajib mengikuti dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian.
- (4) Pemberi kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mengikutsertakan P3K atau dipersamakan dengan itu minimal dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian dan program Jaminan Hari Tua.

Bagian Kedua

Peserta

Paragraf 1

Peserta PU

Pasal 6

Setiap Pekerja dengan:

- a. masa percobaan kerja;
- b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu; dan
- c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,

wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial oleh Pemberi Kerja sesuai dengan penahapan kepesertaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 7

Setiap Pekerja yang bekerja di:

- a. perusahaan;

- b. perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh;
 - c. perusahaan jasa konstruksi yang sedang melaksanakan kegiatan di Kota Mojokerto;
 - d. perusahaan penyedia barang dan jasa untuk kegiatan di Pemerintah Kota Mojokerto;
 - e. Pemerintah Kota Mojokerto;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. organisasi partai politik,
- wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial oleh Pemberi Kerja sesuai dengan penahapan kepesertaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5.

Pasal 8

Pekerja yang bekerja sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf (e) pembayaran iuran program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

Paragraf 2

Peserta BPU

Pasal 9

perusahaan berbasis aplikasi online dapat mengikuti jaminan sosial pada kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

Pasal 10

Setiap usaha perorangan yang tergabung dalam organisasi atau paguyuban usaha ekonomi yang terdaftar resmi wajib mengikutsertakan anggotanya minimal dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian dan program Jaminan Hari Tua.

Pasal 11

Setiap organisasi yang dibentuk atau dibawah pengawasan dan bimbingan Pemerintah Kota Mojokerto dapat mengikutsertakan anggota organisasi tersebut minimal dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian dan program Jaminan Hari Tua yang pembayaran iuran dapat dibebankan pada sumber Dana sah lainnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

Pasal 12

Setiap koperasi dapat mengikutsertakan seluruh anggota tetapnya minimal dalam program Jaminan Kesehatan, program Jaminan Kecelakaan Kerja, program Jaminan Kematian, dan program Jaminan Hari Tua yang pembayarannya dapat menggunakan iuran keanggotaan koperasi.

Pasal 13

Setiap Lembaga Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh swasta pada saat penyelenggaraan kegiatan pelatihan kerja wajib mengikutsertakan peserta didiknya minimal dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian sesuai dengan jangka waktu pelatihan.

Pasal 14

Setiap pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dapat mengikutsertakan peserta pelatihan minimal dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian yang pembayaran iurannya dapat dibebankan pada sumber Dana sah lainnya sesuai dengan jangka waktu pelatihan.

Pasal 15

Setiap perusahaan atau sekolah kejuruan yang mengadakan program pemagangan atau praktek kerja industri wajib mengikutsertakan pesertanya minimal dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan program Jaminan Kematian sesuai dengan jangka waktu pemagangan atau praktek kerja industri.

Pasal 16

- (1) Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang belum memiliki Jaminan Sosial dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang pembayaran iurannya dibebankan pada APBD sesuai dengan jangka waktu kepengurusan.
- (2) Pendaftaran Peserta Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lurah setempat sebagai pemangku wilayah.

Pasal 17

- (1) Pengurus inti pada Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dilingkungan tingkat Rukun Warga yang belum memiliki Jaminan Sosial dapat mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang pembayaran iurannya secara mandiri sesuai jangka waktu kepengurusan.

- (2) Pendaftaran Peserta Jaminan Sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Lurah setempat sebagai pemangku wilayah.

Paragraf 3

Peserta PBID

Pasal 18

- (1) Setiap PBID menurut peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan yang pembayaran iurannya dibebankan pada anggaran APBD Kota Mojokerto atau sumber Dana sah lainnya.
- (2) PBID beralih menjadi PU apabila telah didaftarkan kepesertaannya oleh Pemberi Kerja.
- (3) Peserta PU yang diputus hubungan kerjanya dan kemudian masuk dalam kategori PBID menurut peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial wajib diikutsertakan dalam program Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan teknis tentang Pendaftaran, Kepesertaan, Pembiayaan, Pelayanan dan Pemanfaatan PBID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Peserta PBID ditetapkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. warga Kota Mojokerto yang ditetapkan sebagai PBID oleh Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. memiliki Kartu Keluarga Kota Mojokerto dan KTP Kota Mojokerto yang ditetapkan oleh OPD yang membidangi tentang kependudukan ;
- c. bertempat tinggal di Kota Mojokerto terhitung sejak 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan BPJS yang aspek legalitasnya diketahui oleh RT, RW, dan Lurah; dan
- d. bersedia untuk mendapatkan Pelayanan Kesehatan kelas III di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Pasal 20

- (1) Kepesertaan PBID dianggap gugur apabila :
 - a. Peserta PBID meningkatkan fasilitas layanan diatas kelas III;
 - b. Peserta PBID menjadi peserta mandiri aktif atau PU;
 - c. PBID yang menolak menerima Iur Biaya atau pendapatan ekonominya sudah meningkat atau mampu; dan/atau

- d. Peserta PBID yang sudah tidak bertempat tinggal di wilayah Kota Mojokerto.
- (2) Gugurnya kepesertaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) termasuk bagi seluruh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 4

Peserta Bukan PBID

Pasal 21

Peserta Bukan PBID terdiri dari:

- a. Peserta PU dan anggota keluarganya;
- b. Peserta BPU dan anggota keluarganya; dan
- c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya.

BAB IV

PENDAFTARAN, IURAN, PENDANAAN/PEMBIAYAAN DAN KLAIM

JAMINAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Pendaftaran Peserta dalam program Jaminan Sosial dilakukan di:
 - a. kantor BPJS Kesehatan;
 - b. kantor BPJS Ketenagakerjaan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. tempat pelayanan yang ditunjuk; atau
 - e. media lainnya yang telah ditentukan;
- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran disertai dokumen kependudukan lainnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

Pasal 23

Pemberi Kerja yang mendaftarkan Pekerjaannya pada program Jaminan Sosial dilakukan dengan aturan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan perlengkapan dokumen umum;
- b. data dan perlengkapan dokumen yang sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) terdiri dari:
 - (i) formulir pendaftaran program Jaminan Sosial;
 - (ii) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - (iii) fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - (iv) Daftar Keterangan Gaji.

- c. data dan perlengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf (b) wajib dikirimkan ke BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai kepesertaan yang diikuti sejak Pekerja mulai bekerja pada Pemberi Kerja dan/atau selambatnya 3 (tiga) minggu setelah penandatanganan Perjanjian Kerja.
- d. Pemberi Kerja wajib memonitoring atau melakukan pemantauan proses pendaftaran Peserta hingga mendapatkan bukti kepesertaan yang sah berupa kartu Peserta.

Bagian Kedua Pembayaran Iuran

Pasal 24

- (1) Perhitungan besaran Iuran yang harus dibayarkan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.
- (2) Jumlah Upah yang dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Sosial ditetapkan paling rendah berdasarkan Upah Minimum Kota Mojokerto yang berlaku.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan yang ditentukan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerjaanya.
- (4) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui Bank dan kanal pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Bukti pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan sebagai bagian laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (6) Setiap pembayaran Iuran Kepesertaan oleh Pemerintah Kota Mojokerto harus dilakukan validasi dan rekonsiliasi setidaknya satu bulan sekali dengan BPJS Kesehatan.
- (7) Distribusi Kapitasi Kepesertaan adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan.

Bagian ketiga Pendanaan/Pembiayaan

Pasal 25

- (1) Biaya Iuran Peserta PBID pada program Jaminan Kesehatan dibebankan pada APBD Kota Mojokerto melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial dan keuangan.

- (2) Biaya Iuran Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta Bukan PBID pada program Jaminan Kesehatan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran nominal Iuran Peserta PBID mengikuti ketentuan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

Bagian Keempat Klaim Jaminan Sosial

Pasal 26

Peserta program Jaminan Sosial akan mendapatkan manfaat program Jaminan Sosial yang diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

Pasal 27

Pemberi Kerja yang belum mendaftarkan Pekerjanya dalam program Jaminan Sosial sesuai penahapan kepesertaan jika terjadi resiko sosial wajib membayar penuh beban resiko sosial tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

Pasal 28

Setiap Pemberi Kerja wajib mengeluarkan surat pengalaman kerja atau dipersamakan dengan itu bagi Pekerja yang telah berhenti bekerja untuk keperluan pencairan klaim program Jaminan Sosial.

Pasal 29

Setiap Pemberi Kerja wajib melaporkan Pekerjanya yang telah berhenti dari pekerjaan kepada BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan formulir tenaga kerja keluar.

BAB V

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Bagian Kesatu

Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial

Pasal 30

Setiap pengurusan perizinan usaha atau perpanjangan izin usaha melalui instansi yang membidangi penanaman modal, perizinan atau pelayanan terpadu satu pintu wajib disertai bukti kepesertaan Jaminan Sosial atau bukti pembayaran Iuran terakhir.

Pasal 31

Setiap perusahaan yang melakukan pengurusan:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. pengesahan;
- d. pendaftaran; atau
- e. pencatatan,

pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan wajib menyertakan bukti kepesertaan Jaminan Sosial atau bukti pembayaran iuran terakhir.

Pasal 32

- (1) Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan oleh para pihak dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan program Jaminan Sosial di wilayah Kota Mojokerto.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. judul Perjanjian Kerjasama;
 - b. identitas para pihak yang mengadakan Perjanjian Kerjasama;
 - c. pembukaan;
 - d. substansi yang dikerjasamakan;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. penutup dan;
 - g. tanda tangan para pihak
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan kerjasama dengan BPJS ditetapkan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan BPJS.
- (5) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ke Walikota setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yang ditembuskan kepada Dinas Kesehatan.
- (6) OPD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu dapat melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan Kota Mojokerto yang diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan.
- (7) Anggaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan:

- a. APBD Kota Mojokerto;
- b. anggaran BPJS Kesehatan; dan
- c. anggaran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Pelayanan Jaminan Sosial

Pasal 33

- (1) Setiap sarana pelayanan Kesehatan wajib melayani Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Penanggung Jawab sarana pelayanan Kesehatan, wajib memfasilitasi pelayanan Peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap Penanggung Jawab sarana pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memberikan Pelayanan harus memenuhi penilaian standar mutu yang ditetapkan dalam PKS.

BAB VI
PROGRAM KEBERLANJUTAN

Pasal 34

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan berbagai pihak dapat mengembangkan program keberlanjutan berdasarkan nilai budaya warga Kota Mojokerto.

Pasal 35

BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kota Mojokerto dapat melakukan program keberlanjutan dalam hal pengembangan aplikasi berbasis internet guna memberikan kemudahan pelayanan Peserta program Jaminan Sosial bagi penduduk Kota Mojokerto.

Pasal 36

- (1) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat menciptakan lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Sadar Jaminan Sosial bekerjasama dengan Kecamatan atau Kelurahan setempat.
- (2) Setiap Camat dan Lurah wajib membantu pelaksanaan lingkungan Sadar Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Anggaran pelaksanaan lingkungan Sadar Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VII
PELAPORAN DAN SOSIALISASI

Bagian Kesatu
Pelaporan Kepesertaan

Pasal 37

- (1) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan data kepesertaan Jaminan Sosial kepada Walikota dan ditembuskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan kesehatan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya di awal bulan berikutnya.
- (3) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format pelaporan yang ada pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Sosialisasi

Pasal 38

- (1) Setiap Kecamatan dan Kelurahan wajib mensosialisasikan program Jaminan Sosial ke masyarakat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran:
 - a. APBD Kota Mojokerto;
 - b. BPJS Kesehatan;
 - c. BPJS Ketenagakerjaan; atau
 - d. Dana sah lainnya.
- (2) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan lembaga legislatif dalam hal sosialisasi program Jaminan Sosial.
- (3) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu program kegiatan dan/atau kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto atau legislatif sesuai dengan kemampuan keuangannya sebagai bagian sosialisasi manfaat program Jaminan Sosial.

Pasal 39

- (1) Guna meningkatkan pemahaman dan kepesertaan Jaminan Sosial di masa depan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan sosialisasi pada pelajar dan/atau mahasiswa di wilayah Kota Mojokerto.

- (2) BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dapat membentuk Kader Jaminan Sosial di tingkat pelajar dan/atau mahasiswa.
- (3) Pembentukan Kader Jaminan Sosial yang dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap program Jaminan Sosial dan selanjutnya dapat disampaikan kepada masyarakat secara umum.
- (4) Kegiatan yang berhubungan dengan Kader Jaminan Sosial yang dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dan direncanakan oleh BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Pembiayaan yang timbul pada kegiatan yang dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

PENGAWASAN, BENTUK KECURANGAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pengawasan kepesertaan program Jaminan Sosial bagi P3K atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Iuran dan pertanggungjawaban laporan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Kota Mojokerto.
- (2) Pengawasan tentang pelaksanaan dan perkembangan kepesertaan program Jaminan Sosial di wilayah Kota Mojokerto dilakukan oleh Petugas Pengawas Pemeriksa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan instansi yang membidangi ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepatuhan kepesertaan Jaminan Sosial.
- (3) Pengawasan Pelayanan Kesehatan di FKTP maupun FKRTL dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Bentuk Kecurangan

Pasal 41

- (1) Setiap penanggung jawab FKTL wajib melaporkan Peserta PBID yang naik kelas perawatan kepada Dinas Kesehatan.
- (2) Setiap penanggung jawab Fasilitas Kesehatan dilarang melakukan penarikan Iuran biaya diluar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

- (3) Pengalihan FKTP Peserta PBID ke Fasilitas Kesehatan lainnya harus dilaporkan ke Dinas Kesehatan.
- (4) Setiap Lurah wajib memberikan keterangan tertulis sebagai pertanggung jawaban validitas warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagai persyaratan peserta PBID.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 42

Perselisihan tentang Jaminan Sosial antara Peserta dengan Pemberi Kerja, Pemberi Kerja atau Peserta dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan diselesaikan dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 43

- (1) Jenis Sanksi Administratif terdiri dari:
 - a. teguran tertulis;
 - b. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; atau
 - e. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. tidak ditindaklanjuti berkas permohonan yang sedang diajukan.
 - g. Tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan kerja sama dengan BPJS
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 44

- (1) Diberikan sanksi teguran tertulis oleh Walikota untuk setiap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 huruf e, f dan g, Pasal 15, Pasal 18 ayat (1) dan (3), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41,

- (2) Diberikan sanksi teguran tertulis oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 huruf h, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 23 huruf c dan d, Pasal 29.
- (3) Diberikan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk setiap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 30 dan Pasal 31.
- (4) Diberikan sanksi tidak mendapatkan izin untuk melaksanakan kerja sama dengan BPJS untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1).

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

b.

- a. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - b. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 huruf a, b, c dan d, Pasal 24 ayat (4), Pasal 27 dan Pasal 28 dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta).
- (2) Setiap penanggungjawab sarana pelayanan kesehatan swasta, yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta).
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA MOJOKERTO


IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 10/E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 104-9/2019

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENGATURAN JAMINAN SOSIAL DAERAH**

I. UMUM

Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kota Mojokerto sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggungjawab untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Sosial melalui lembaga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan dengan memfasilitasi pelaksanaan seluruh program Jaminan Sosial semaksimal mungkin agar dapat dirasakan manfaat kepesertaannya bagi warga Kota Mojokerto. Selain itu Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Sosial di Kota Mojokerto.

Lebih lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan serta untuk mengisi kekosongan hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat Kota Mojokerto.

Peraturan Daerah ini mengatur Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Pendaftaran, Iuran, Pendanaan/Pembiayaan dan Klaim Jaminan Sosial, Kerjasama Antar Lembaga, Program Berkelanjutan, Pelaporan dan Sosialisasi, Pengawasan, Bentuk Kecurangan dan Penyelesaian Perselisihan, Penyidikan serta memberikan Sanksi Adimistrasi dan Sanksi Pidana kemudian Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "asas keadilan sosial" adalah asas yang bersifat idiil.

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan dengan Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

perusahaan pemenang lelang untuk kegiatan di Pemerintah Kota Mojokerto yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa.

Huruf e

Yang dimaksud "Pekerja" adalah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja termasuk Guru Tidak Tetap yang bekerja di sekolah negeri yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud "Pekerja" adalah bukan kader partai.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Pendaftaran mitra kerja dalam ketentuan ini guna memberikan perlindungan Jaminan Sosial khususnya kepada mitra kerja pada sektor transportasi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Termasuk didalamnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Kader Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "anggota tetap" adalah selain Pengurus koperasi dan Pekerja.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

(1) Yang dimaksud dengan "Pengurus inti" adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

(2) Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengurus inti" adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "PBID" adalah peserta atau masyarakat yang menerima bantuan iuran daerah Kota Mojokerto untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Bukan PBID" adalah peserta atau masyarakat yang tidak menerima bantuan iuran daerah Kota Mojokerto untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat pelayanan yang ditunjuk” adalah tempat selain yang disebutkan pada huruf a, b dan c yang ditunjuk dan / atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dengan terlebih dahulu bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “media lainnya” adalah website BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud “resiko sosial” adalah sakit, kecelakaan kerja, kematian dan berhenti bekerja.

Yang dimaksud “membayar penuh beban resiko sosial” adalah membayar penuh berupa uang sesuai dengan perhitungan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “bukti kepesertaan” adalah kartu dan sertifikat yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Yang dimaksud dengan “bukti bayar” adalah bukti pembayaran sah yang diterbitkan oleh pihak perbankan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “instansi yang membidangi ketenagakerjaan” adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas